



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BIMA**

NOMOR: 188.4/27 /01.1/B/2024

**TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI INPRES TARLAWI
KEPALA DINAS**

- Membaca** : surat permohonan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Inpres Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Nomor: 003/206/01.1/03-SDN Inpres Tarlawi/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Tarlawi
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 12 November 2024 bahwa SD Negeri Inpres Tarlawi berdiri sejak tahun 1977 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian SD sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional
- c. bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Tarlawi sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Tarlawi mulai 12 November 2024 sampai dengan 01 Agustus 2028
- KEDUA** : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Woha - Bima
pada tanggal : 12 November 2024

Kepala Dinas,

Zunaidin, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kemendikbudristek RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar
2. Bupati Bima di Woha Bima
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BIMA**

NOMOR: 188.4/27 /01.1/B/2024

**TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI INPRES TARLAWI
KEPALA DINAS**

- Membaca** : surat permohonan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Inpres Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Nomor: 003/206/01.1/03-SDN Inpres Tarlawi/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Tarlawi
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 12 November 2024 bahwa SD Negeri Inpres Tarlawi berdiri sejak tahun 1977 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian SD sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional
- c. bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Tarlawi sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Tarlawi mulai 12 November 2024 sampai dengan 01 Agustus 2028
- KEDUA** : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Woha - Bima
pada tanggal : 12 November 2024

Kepala Dinas,

Zunaidin, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kemendikbudristek RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar
2. Bupati Bima di Woha Bima
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima